



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 01/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018**

PEMOHON :

**Drs. EDY SETYOBOEDI
BAMBANG SUPRIANTO, SH.**

**(DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN
INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO)**

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa proses pemilu, telah meniatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, antara :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Nama | : | Drs. H. Edy Setyoboedi |
| No. KTP | : | 3515150504680002 |
| Alamat | : | Jalan Kesatrian 23 Buduran,
Sidoarjo |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Surabaya, 5 April 1968 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua DPD Partai Perindo
Kabupaten Sidoarjo |
| 2) Nama | : | Kombespol (Purn) Bambang
Suprianto, S.H. |
| No. KTP | : | 3515080802570002 |
| Alamat | : | Jalan Kesatrian 23 Buduran,
Sidoarjo |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bangil, 8 Februari 1957 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris DPD Partai Perindo
Kabupaten Sidoarjo |



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Sidoarjo, mewakili bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dari Partai Perindo atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA, Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 nomor urut 8; Diding Hermawan Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 nomor urut 1; Didik Susanto Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 nomor urut 1 dan Rajin Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1, yang

kesemuanya oleh KPU Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan sebagai bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

Dengan nomor penerimaan berkas permohonan 03/PSP/PI-24/PILEGM/VIII/2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 01/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018; -----



Membaca permohonan Pemohon; -----
Mendengar keterangan Pemohon; -----
Membaca jawaban Termohon; -----
Mendengar keterangan Termohon; -----
Mendengar keterangan saksi – saksi Pemohon; -----
Memeriksa bukti – bukti Pemohon dan Termohon; -----
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dan telah diregister nomor 01/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

Dalam Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam ayat 1 dinyatakan "BAWASLU Kabupaten Sidoarjo menerima permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten". Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan "Permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU disampaikan oleh calon peserta PEMILU dan /atau peserta PEMILU"; -----

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Partai PERINDO adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172, yang telah ditetapkan/Lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa Partai PERINDO adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya DPD Partai PERINDO Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar sebagai Partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah terdaftar dan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilihan Umum pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
3. Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON memiliki legal standing yang sah sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan memiliki Hak untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa Pemilihan Umum dan sah secara hukum; -----

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum " KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; -----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/kota berwenang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran



dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; -----

TENGANG WAKTU PENGGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia, Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB; -----
2. Bahwa DPD Partai PERINDO Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB telah menyerahkan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu 3 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, DPD Partai PERINDO Sidoarjo dengan surat Nomor 10/D.2/DPDPerindo/VII/2018 telah menyerahkan perbaikan persyaratan administrasi untuk Bakal Calon Legislatif sejumlah 50 orang, faktanya dalam KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia terdapat 4 orang Bakal Calon Legislatif yang dinyatakan tidak lolos verifikasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS), antara lain :

1. Datuk Maralelo Siregar, SE.,M.S.A.,Ak,CA (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8);
2. Diding Hermawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1);
3. Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1);
4. Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1).



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun Alasan/Dasar Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8).
 - a. Bahwa Hasil verifikasi KPU tanggal 18 Juli 2018, Bacaleg Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama : DATUK MARALELO SIREGAR yang dinyatakan Belum Memenuhi (BMS) Syarat oleh TERMOHON antara lain : Legalisir Ijazah SLTA(ada) namun tidak Memenuhi Syarat, Ijazah S1 (ada/memenuhi syarat), Ijazah S2 (ada/memenuhi syarat) dan KTA; -----
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 PEMOHON melengkapi berkas diantaranya berkas Bacaleg Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama : DATUK MARALELO SIREGAR atas kekurangan tersebut pada point (1) yaitu Surat Elektronik berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.3/410/SMA-3/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Padangsidimpuan – Sumatera Utara tertanggal 31 Juli 2018; --
 - c. Bahwa pada waktu penyerahan perbaikan persyaratan baru bisa menyerahkan berupa SURAT ELEKTRONIK mengingat untuk file yang asli baru selesai pada tanggal 31 Juli 2018 dan masih membutuhkan waktu untuk proses pengiriman dari Sumatera Utara; -----
 - d. Bahwa Arahan dari KPUD Kab. Sidoarjo agar Surat Elektronik Pengganti Ijazah tersebut di legalisir di DIKNAS Kabupaten Sidoarjo, permasalahananya adalah Surat Elektronik baru kami terima pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 17.11 WIB dan Kantor DIKNAS sudah tutup; -
 - e. Bahwa Surat Elektronik Pengganti Ijazah tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah dan LULUS di SMA tersebut di atas, hal ini dapat dikuatkan dengan dilampirkan NEM serta Ijazah S1 dan S2 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); -----
2. Diding Hermawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1);
 - a. Bahwa hasil verifikasi oleh Pihak TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN persyaratan administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) antara lain Formulir Model BB1, Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotokopi KTA dan Surat Pengajuan Diri sebagai Kepala Desa; --
 - b. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung)



Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, faktanya Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN sudah menyerahkan semua kekurangan persyaratan administrasi pada tanggal 31 Juli 2018; -----

c. Bahwa tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bertolak belakang dengan tindakan TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, tindak TERMOHON dalam melakukan verifikasi persyaratan admistrasir Bakal Calon Legislatif tidak cermat dan inkonsistensi; -----

d. Bahwa atas tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN tidak memenuhi syarat (TMS), Partai PERINDO dan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN merasa keberatan atas Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dinilai bertolak belakang dengan hasil verifikasi TERMOHON tertanggal 18 Juli 2018; -----

3. Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1).

a. Bahwa hasil verifikasi oleh Pihak TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO persyaratan administrasi dinyatakan sudah memenuhi syarat (MS); -----

b. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)



sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, faktanya Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO sudah menyerahkan Bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bakungtemenggungan-Kecamatan Tarik-Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2018; -----

c. Bahwa tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bertolak belakang dengan tindakan TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, tindak TERMOHON dalam melakukan verifikasi persyaratan admistrasir Bakal Calon Legislatif tidak cermat dan inkonsistensi; -----

d. Bahwa atas tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO tidak memenuhi syarat (TMS), Partai PERINDO dan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO merasa keberatan atas Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dinilai bertolak belakang dengan hasil verifikasi TERMOHON tertanggal 18 Juli 2018; -----

4. Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1).

a. Bahwa hasil verifikasi oleh Pihak TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN persyaratan administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) antara lain Legalisir Ijazah SLTA, Fotokopi KTA dan Surat Keterangan Sehat Rohani; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019



Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, faktanya Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN sudah menyerahkan semua persyaratan administrasi pada tanggal 31 Juli 2018; -----

- c. Bahwa tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bertolak belakang dengan tindakan TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, tindak TERMOHON dalam melakukan verifikasi persyaratan admistrasir Bakal Calon Legislatif tidak cermat dan inkonsistensi; -----
- d. Bahwa atas tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN tidak memenuhi syarat (TMS), Partai PERINDO dan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1 atas nama : RAJIN merasa keberatan atas Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dinilai bertolak belakang dengan hasil verifikasi TERMOHON tertanggal 18 Juli 2018; -----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia tanggal 12 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengikutsertakan Bakal Calon Legislatif masing-masing atas nama 1. Datuk Maralelo Siregar, SE.,M.S.A.,Ak.,CA (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8), 2. Diding Hermawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1), 3. Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1) dan 4. Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1) dalam tahapan Pemilu DCS



maupun DCT dan sterusnya;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk tundul dan melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 25, sebagai berikut :

No Bukti	Jenis Bukti
P-1	1(satu) Bendel Surat Penyerahan Berkas perbaikan persyaratan administrasi untuk Bakal Calon Legislatif sejumlah 50 orang pada tanggal 31 Juli 2018, DPD Partai PERINDO Kabupaten Sidoarjo dengan surat Nomor 10/D.2/DPDPerindo/VII/2018
P-2	1(satu) Bendel Keputusan KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia terdapat 4 orang Bakal Calon Legislatif yang dinyatakan tidak lolos verifikasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS),
P-3	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 pada tanggal 18 Juli 2018
P-4	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 pada tanggal 31 Juli 2018
P-5	1(satu) Lembar Surat Keterangan Hilang Ijazah SLTA yang dikeluarkan POLRES Padangsidimpuan dengan Nomor SKH/5311/VII/SU/SPKT tanggal 26 Juli 2018 an Datuk Maralelo Siregar
P-6	1(satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Padangsidimpuan dengan Nomor : 421.3/410/SMA-3/2018 pada tanggal 31 Juli 2018 an Datuk Maralelo Siregar
P-7	1(satu) lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa



	Keramatemengung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Diding Hermawantertanggal 25 Juli 2018
P-8	1(satu) lembar Tanda terima dokumen Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Keramatemengung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Diding Hermawan dari Kantor Kecamatan Tarik tertanggal 25 Juli 2018
P-9	1 (satu) berkas Surat Keterangan dari Kecamatan Tarik bahwa Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Keramatemengung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Diding Hermawan masih dalam proses dengan Surat Nomor 14163/438.7.12/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.
P-10	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 pada tanggal 18 Juli 2018
P-11	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 pada tanggal 31 Juli 2018
P-12	1(satu) lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Bakungtemengungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Didik Susanto tertanggal 25 Juli 2018
P-13	1(satu) lembar Tanda terima dokumen Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Bakungtemengungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Didik Susanto dari Kantor Kecamatan Balongbendo tertanggal 25 Juli 2018
P-14	1 (satu) berkas Surat Keterangan dari Kecamatan Balongbendo bahwa Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Bakungtemengungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Didik Susanto masih dalam proses dengan Surat Nomor 141/894/438.7.11/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.
P-15	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 pada tanggal 18 Juli 2018
P-16	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 pada tanggal 31 Juli 2018
P-17	1(satu) lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Rajin

	<i>tertanggal 25 Juli 2018</i>
P-18	1(satu) lembar Tanda terima dokumen Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Rajin dari Kantor Kecamatan Tarik tertanggal 25 Juli 2018
P-19	1 (satu) berkas Surat Keterangan dari Kecamatan Balongbendo bahwa Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Rajin masih dalam proses dengan Surat Nomor 141/628438.7.12/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.
P-20	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 pada tanggal 18 Juli 2018
P-21	1(satu) Bendel Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sidoarjo Partai PERINDO Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 pada tanggal 31 Juli 2018
P-22	1(satu) Lembar Surat Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Padangsidimpuan Nomor : 421.3/407/SMA-3/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Verifikasi Ijazah yang ditanda tangani atas nama Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Padangsidimpuan Sri Handayani Siregar yang menerangkan bahwa Nama : DATUK MARALELO SIREGAR, Tempat tanggal lahir Padangmatinggi, 26 Maret 1972 Nomor Induk 194 Nomor Ijazah : 194/RSMA/SR03/91 Tanggal 1 Juni 1991 Tahun Lulus 1991, yang ditujukan kepada Kapolres Padangsidimpuan.
P-23	Dua (dua) Lembar Surat Tiket Lion tertanggal 27 Juli 2018 atas nama SIREGAR/DATUK MARALE tiket kepualangan dari Padangsidimpuan melalui Pekanbaru ke Surabaya dalam rangka keperluan pengurusan surat keterangan tentang Ijazah SMA Negeri 3 Padangsidimpuan.
P-24	Screenshot dari percakapan melalui Watsapp antara anggota KPU Sidoarjo (Bu Miftah) dengan Sekretaris Perindo (Pak Bambang).

Selain mengajukan alat bukti berupa surat (dokumen), Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan keteranganya telah di dengar di bawah sumpah dalam sidang adjudikasi, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Datuk Maralelo Siregar -----

- Bahwa saksi adalah Bakal Calon Legislatif Tahun 2019 dari Partai Perindo (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8).. Bermama Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA, Tempat Tanggal Lahir Padangmatingi, 26 Maret 1972, bertempat tinggal di Perum Puri Sampurno Blok EE-08, Tanggulangin;
- Bahwa Hasil Verifikasi KPU tanggal 18 Juli 2018, Bacaleg Dapil 2 Nomor Urut 8 a.n DATUK MARALELO SIREGAR yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh TERMOHON antara lain : Legalisir Ijazah, SLTA (ada) namun tidak memenuhi syarat, Ijazah S1 (ada/memenuhi syarat), Ijazah S2 (ada/memenuhi syarat) dan KTA;
- Bahwa saksi sudah menjadi anggota Partai Perindo sudah 3 Tahun, ketika ada pencalonan Caleg saya mendaftar secara online dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Partai untuk diserahkan dan di verifikasi oleh KPU, namun dinyatakan TMS saat penetapan DCS karena Ijazah SMA tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 PEMOHON melengkapi berkas diantaranya berkas Bacaleg Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama : DATUK MARALELO SIREGAR atas kekurangan tersebut pada point (1) yaitu Surat Elektronik berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.3/410/SMA-3/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Padangsidimpuam – Sumatera Utara tertanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa pada waktu penyerahan perbaikan persyaratan baru bisa menyerahkan berupa SURAT ELEKTRONIK mengingat untuk file yang asli baru selesai pada tanggal 31 Juli 2018 dan masih membutuhkan waktu untuk proses pengiriman dari Sumatera Utara;
- Bahwa Arahan dari KPUD Kab. Sidoarjo agar Surat Elektronik Pengganti Ijazah tersebut di legalisir di DIKNAS Kabupten Sidoarjo, permasalahannya adalah Surat Elektronik baru kami terima pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 17.11 WIB dan Kantor DIKNAS sudah tutup;
- Bahwa Surat Elektronik Pengganti Ijazah tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah dan LULUS di SMA tersebut di atas, hal ini dapat dikuatkan dengan dilampirkan NEM serta Ijazah S1 dan S2 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saya ketika dinyatakan TMS oleh KPU pada tanggal 21 Juli 2018 karena tidak adanya ijazah SMA, pada tanggal 27 Juli 2018 saya baru bisa pulang kampung untuk mengurus ijazah SMA di Sumatera dan memerlukan 3 hari proses pengurusan surat pengganti ijazah yang di karenakan hilang saat pindah rumah, dari meminta surat keterangan kehilangan polsek (P.5),

- kemudian ke sekolah SMA, hingga ke Diknas Pendidikan Kota Padangsidimpuam. Sehingga surat pengganti ijazah tersebut baru jadi dan dikirim melalui email oleh pihak sekolah SMA Tapanuli pada tanggal 31 Juli. (Batas Terakhir Verifikasi persyaratan Bakal Calon);
- Bahwa saksi membawa surat keterangan pengganti Ijazah (P.6) & lampiran Daftar Nilai;
 - Bahwa saksi sangat bersungguh-sungguh untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif Tahun 2019;

Didik Susanto -----

- Bahwa Saksi bernama Didik Susanto, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 08 Maret 1974, bertempat tinggal di Dusun Beciro Wetan RT 013/ RW 003, Bolongbendo;
- Bahwa hasil verifikasi oleh Pihak TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO persyaratan administrasi dinyatakan sudah memenuhi syarat (MS);
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, faktanya Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO sudah menyerahkan Bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bakungtemengungan-Kecamatan Tarik-Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bertolak belakang dengan tindakan TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, tindak TERMOHON dalam melakukan verifikasi persyaratan admistrasir Bakal Calon Legislatif tidak cermat dan inkonsistensi;
- Bahwa atas tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO tidak memenuhi syarat (TMS), Partai PERINDO dan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Krian, Tarik dan

- Bolongbendo) Nomor Urut 1 atas nama : DIDIK SUSANTO merasa keberatan atas Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dinilai bertolak belakang dengan hasil verifikasi TERMOHON tertanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah 2 Periode, namun saya siap untuk mengundurkan diri demi ikut serta Bakal Calon legislative Tahun 2019, alas an saya adalah karena saya melihat daerah Sidoarjo bagian barat kurang di perhatikan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa, saksi tidak tercantum dalam penetapan DCS Bakal Caleg. Saya merasa mengalami kerudian mental dan materil. Saya menginginkan tanggungjawab Partai selaku pengusung.
 - Bahwa, alasan saksi mengajukan sengketa karena saya malu dan merasa hak pilih kami di hilangkan, padahal saya sudah berupaya untuk mengkondisikan suara di dapil 5;

Diding Hermawan -----



- Bahwa saksi bernama Diding Hermawan, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 3 Juni 1968;
- Bahwa saksi adalah Bakal Calon Legislatif Tahun 2019 dari Kepala Desa Kramat Temenggung. bertempat tinggal di Kramat RT 001/ RW 001, Kramat Temenggung, Tarik;
- Bahwa hasil verifikasi oleh Pihak TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN persyaratannya administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) antara lain Formulir Model BB1, Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotokopi KTA dan Surat Pengajuan Diri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 Nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, faktanya Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN sudah menyerahkan semua kekurangan persyaratannya

administrasi pada tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa tindakan TERMOHON yang menyatakan Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Krembung) Nomor Urut 1 atas nama : DIDING HERMAWAN dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bertolak belakang dengan tindakan TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2018, tindak TERMOHON dalam melakukan verifikasi persyaratan admistrasiir Bakal Calon Legislatif tidak cermat dan inkonsistensi;
- Bahwa, saya baru saja terdaftar sebagai anggota partai saat ada Pemilu 2019 dan melihat partai perindo memiliki visi-misi yang sangat bagus maka dari itu saya berminat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Tahun 2019;
- Bahwa, saksi Menerangkan, bahwa saya ingin membantu teman2 yang ada di Dapil 4 dan 5 yang di daerah barat yang kurang perhatian dari pemkab Sidoarjo;
- Bahwa, saksi merasa mengalami kerugian mental dan materil akibat tidak muncul nama saya di DCS;
- Bahwa, saksi menerangkan Bahwa, saya mengetahui persyaratan Kepdes mencalonkan diri sebagai Caleg pada tanggal 16 Juli 2018. Saya tidak tau bahwa batas akhir dari verifikasi perbaikan berkas Bakal Calon Legislatif pada tanggal 31 Juli 2108. Saya tidak mengenal LO dari Partai Perindo. Saya mendaftarkan diri secara online, lalu menyerahkan berkas ke kantor secretariat perindo tanpa mengenal siapa yang menerima berkas dari pihak partai pada tanggal 25 Juli 2018;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Agustus 2018 yang telah diterima di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait pokok permohonan dari pihak pemohon, kami selaku termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa termohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang mengatur teknis dan prosedur penerimaan berkas bakal calon anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang terkait waktu pelaksanaan kegiatan tahapan, termohon selalu berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta petunjuk teknis yang tertuang dalam Surat Edaran maupun Keputusan KPU Republik Indonesia terkait Tahapan Verifikasi dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi, yakni dengan mensosialisasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Dalam sosialisasi ini, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan informasi mengenai mekanisme dan seluruh kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo; -----
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sosialisasi terkait tahapan dan ketentuan pencalonan ini kami sampaikan kepada seluruh Ketua Parpol dan juga Liaison Officer (LO) Parpol di Kabupaten Sidoarjo, termasuk juga partai Perindo. Dengan demikian, informasi terkait regulasi dan tahapan, yang di dalamnya ada aturan yang mengatur tentang syarat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus kepala desa, sebenarnya telah diketahui oleh seluruh partai politik, termasuk Partai Perindo; -----
4. Bahwa berdasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, termohon telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018; --
5. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018; -----



6. Bahwa dalam tahap verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan ada 3 nama bakal calon dari Partai Perindo yang berstatus sebagai Kepala Desa, yakni :
- 1) Diding Hermawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1);
 - 2) Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1);
 - 3) Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1);
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan : "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai kepala desa" dan Pasal 8 ayat (3) huruf b menyatakan : "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi : (a) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, (b) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan (c) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; -----"
8. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tahap perbaikan dokumen syarat bakal calon, pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018; -----
9. Bahwa dalam tahap perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo kembali meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon, dan ditemukan bahwa ketiga bakal calon dimaksud poin 4, ada surat pernyataan pengunduran diri sebagai Kepala Desa, namun masih belum ada Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan belum ada Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pihak yang berwenang; -----
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan : "Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon", -----
11. Bahwa sesuai dengan data yang tercantum di aplikasi Silon per tanggal 18 Juli 2018, dapat diketahui bahwa masih terdapat berkas yang belum dilengkapi oleh bakal calon dari Partai Perindo. Berkas yang belum ada tersebut, antara lain : surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan

jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pihak yang berwenang; -----

12. Bahwa data tentang kekurangan kelengkapan berkas bakal calon sebagaimana tercantum dalam Silon dimaksud, dapat diakses dan diketahui pula oleh LO Partai Perindo, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya bahwa LO Partai Perindo menyampaikan kekurangan berkas dimaksud kepada bakal calon terkait, yakni bakal calon atas nama Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1), Diding Hernawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1), dan Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1), namun kenyataannya sampai dengan masa perbaikan dokumen bakal calon berakhir, kekurangan dokumen-dokumen tersebut masih belum dipenuhi; -----

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan : "Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"; -----

14. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo meminta klarifikasi secara langsung kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang pada intinya meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan informasi data nama-nama Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan telah diproses pengajuan pengunduran dirinya sebagai Kepala Desa. Pada saat itu pula KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat keterangan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa 3 bakal calon dari Partai Perindo sebagaimana dimaksud poin 4, yakni Didik Susanto, Diding Hernawan, dan Rajin, adalah termasuk ke dalam nama-nama Kepala Desa yang MASIH BELUM MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga SK Pengunduran Diri ketiga bakal calon tersebut juga belum diproses oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (Bukti Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 2004/PL.01.4.SD/3515/KPU-Kab/VIII/2018); -----

15. Bahwa jawaban klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud poin 11, juga diperkuat dengan jawaban tertulis melalui Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 141/2330/438.5.8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Data Kepala Desa yang Mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo; -

16. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan poin 1 sampai dengan poin 15 di atas, maka KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menyatakan bakal calon yang diajukan oleh Partai Perindo atas nama Didik Susanto (Dapil Sidoarjo 4 Nomor Urut 1), Diding Hernawan (Dapil Sidoarjo 3 Nomor Urut 1), dan Rajin (Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1), TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019; -----

17. Bahwa terkait pernyataan dari pihak Pemohon dalam dasar permohonannya bahwa tindakan termohon yang menyatakan bakal calon legislatif Partai Perindo Dapil 4 Nomor Urut 1 atas nama Didik Susanto dan bakal calon legislatif Partai Perindo Dapil 5 Nomor Urut 1 atas nama Rajin, bertolak belakang dengan tindakan termohon pada tanggal 18 Juli 2018 di mana bakal calon dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai lampiran Berita Acara Hasil Perbaikan, maka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (12) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan : "Formulir Model BA,HP dan lampirannya bukan merupakan bukti penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota", sehingga dalam hal ini alasan dari pihak pemohon harus ditolak; -----

18. Bahwa adapun pokok permohonan pemohon terkait bakal calon atas nama Datuk Maralelo Siregar, S.E., M.S.A., Ak., CA (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8), dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2018, bakal calon atas nama Maralelo Siregar masih belum memenuhi syarat (BMS) karena tidak ada foto copy ijazah SLTA yang diegalisir oleh instansi yang berwenang; -----

19. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 3, menyatakan : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jadwal sebagai berikut :

- a) Hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan

b) Hari terakhir dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat."

20. Bahwa pada tahap perbaikan, yakni pada tanggal 31 Juli 2018 pemohon hanya menyerahkan Surat Elektronik (surel) berupa scan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.3/410/SMA-3/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Padangsidimpuan Sumatera Utara tertanggal 31 Juli 2018; -----

21. Bahwa mengingat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dimaksud, masih berupa scan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo meminta kepada pemohon agar Surat Elektronik Pengganti Ijazah tersebut dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Namun, sampai dengan batas akhir masa perbaikan, yakni tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, pihak pemohon masih belum menyerahkan kelengkapan Surat Pengganti Ijazah yang dilegalisir oleh Diknas Kabupaten Sidoarjo; -----

22. Bahwa dengan masih belum terpenuhinya persyaratan foto copy ijazah yang dilegalisir instansi berwenang tersebut, maka KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menyatakan bakal calon Partai Perindo atas nama Datuk Maralelo Siregar, S.E., M.S.A., Ak, CA (Dapil Sidoarjo 2 Nomor Urut 8) TIDAK MEMENUHI SYARAT, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019; -----

23. Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 15, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan 4 (empat) nama bakal calon yang diajukan Partai Perindo Kabupaten Sidoarjo Tidak Memenuhi Syarat melalui Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1.Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----



Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila yang Mulia Majelis Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Temohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 12, sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
T – 1	Foto copy leges jawaban KPU Kabupaten Sidoarjo atas permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor Register Permohonan : 01/PSBWSL.SDR.16.33/VIII/2018.
T -2	Foto copy leges Peraturan Keputusan KPU nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
T -3	Foto copy leges Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1352/PL.01.2-SD/3515/kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal Undangan dan foto copy Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran materi sosialisasi:
T -4	Foto copy leges Surat Ketua KPU RI nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
T-5	Foto copy leges Keputusan KPU RI nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-6	Foto copy leges Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

	Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-7	Foto copy leges Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1823/PL.01.2-SD/3515/Kab/VI/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Undangan Sosialisasi Mekanisme Perbaikan Persyaratan Bacaleg dan foto copy Daftar Hadir Sosialisasi mekanisme Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
T-8	Foto copy leges Peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
T-9	Foto copy leges Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor : 238/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 (beserta lampirannya) dan foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (beserta lampirannya).
T-10	Foto copy leges Berita Acara nomor 222/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Konsultasi dan Verifikasi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SMU/MA dan foto copy surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo nomor 141/2330/438.5.8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal data Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
T-11	Silon (leges) :
T-11.1	Foto copy Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE,MSA,Ak,C ;
T-11.2	Foto copy Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Diding Hermawan ;



T-11.3	Foto copy Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Rajin ; Foto copy Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Didik Susanto.
T-12	Syarat calon (leges) :
T-12.1	Foto copy syarat calon atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE,MSA,Ak,C ; Foto copy syarat calon atas nama Diding Hernawan ;
T-12.2	Foto copy syarat calon atas nama Rajin ;
T-12.3	Foto copy syarat calon atas nama Didik Susanto.

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyerahkannya pada kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, yang pada pokoknya masih bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;



Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), pasal 103 huruf c dan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, mediasi atau meniadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang pasal 466 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----
Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasar pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dan berdasar pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, dengan norma yang menyatakan :

- a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- d. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f. Calon anggota DPD;
- g. Bakal Pasangan Calon; dan



h. Pasangan Calon.

Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus menjelaskan dan membuktikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (2) UU Pemilu jo pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai kedudukan (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sidoarjo. Dan berdasar pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 251-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 1 Februari 2017 pada pokoknya menyatakan Drs. H. Edy Setyoboedi selaku Ketua dan Bambang Suprianto, S.H., selaku Sekretaris; -----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia, menurut Majelis terdapat hubungan sebab akibat (causal verband), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa proses pemilihan umum; -----

Menimbang bahwa oleh karena Majelis berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan; -----

Pokok Permohonan; -----

Pendapat Majelis; -----

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar keterangan Termohon, saksi-saksi Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)



anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa Partai Perindo (Persatuan Indonesia) merupakan Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan oleh karenanya memiliki kewenangan mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Selanjutnya Partai Perindo (Persatuan Indonesia) melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dan disusun ke dalam daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sesuai pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, dan dibuktikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten sebagaimana tertuang dalam norma hukum yang diatur dalam pasal 240 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang di legalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat keterangan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah,



wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara;

- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang diandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang diandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

Menimbang bahwa sebelum masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, diantaranya pada :

- Pada tanggal 8 Juli 2018, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, dengan materi terkait Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-3); -----
- Pada tanggal 25 Juli 2018, bertempat di RM. Waroeng Redjo, terkait sosialisasi mekanisme perbaikan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (vide bukti T-7), berdasar Keputusan KPU RI No.876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/III/2018 tentang Juknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-5) dan Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/III/2018 tentang Juknis penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-6); -----

Menimbang bahwa berdasar pada tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, maka DPD Partai Perindo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Juli 2018 telah mendaftarkan 50 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 6 (enam) daerah pemilihan. Dan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Perindo tersebut telah tersusun berdasarkan nomor urut sebagaimana diatur dalam pasal 243, pasal 244, pasal 245 dan pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi Termohon pada tanggal 18 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Perindo atas nama, sebagai berikut :

- Datuk Maralelo Siregar, SE.,M.S.A., Ak., CA untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 (dua), nomor urut 8 (delapan) dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) karena ijazah SLTA belum di legalisir (vide bukti P 2); -----
- Diding Hermawan untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 (tiga) nomor urut 1 (satu), dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) belum ada tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri dan belum ada Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses pihak berwenang (vide bukti P 10); -----
- Didik Susanto untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 (empat) nomor urut 1 (satu), dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) belum ada tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri dan belum ada Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses pihak berwenang (vide bukti P 16); -----
- Rajin untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu), dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) belum ada tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri dan belum ada Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses pihak berwenang (vide bukti P 20); -----

Menimbang bahwa terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE.,M.S.A., Ak., CA baik keterangan Termohon dan keterangan Pemohon bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 421.3/410/SMA-3/2018 tertanggal 31 Juli 2018, telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018, namun terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut belum bisa di legalisir oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dikarenakan persoalan teknis karena surat yang asli masih dalam proses pengiriman dari Padangsidempuran Sumatera Utara (vide bukti P 6); -----

Menimbang bahwa terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Diding Hermawan, Didik Susanto, Rajin yang kesemuanya pada saat mencalonkan masih berstatus sebagai Kepala Desa, berdasar

keterangan Termohon maupun Pemohon pada pokoknya menyatakan telah diserahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepala Desa pada tanggal 31 Juli 2018, namun Termohon berkeyakinan bahwa belum ada tanda terima dari pejabat yang berwenang dan belum ada Surat Keterangan pengajuan pengunduran diri masih dalam proses; -----

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas maka pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/III/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia yang pada pokoknya menyatakan 4 (empat) nama bakal calon dinyatakan tidak lolos verifikasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (vide bukti P 2 inconnito;bukti T-9); -----

Menimbang bahwa terkait bakal calon atas nama :

1. Datuk Maralelo Siregar, SE.M.S.A.,AK,CA., terdapat fakta bahwa di dalam berkas telah di lampirkan fotokopi Nilai Ebtanas Murni (NEM) di dalam berkas pendaftaran, dan oleh karena ijazah SLTA tidak diketemukan maka melaporkan kepada kepolisian sebagaimana Surat Kepolisian Padangsidampuan No.Pol. SKH/5311/III/2018/SU/SPKT tertanggal 26 Juli 2018 (vide bukti P 5), sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. 421.3/410/-SMA-3/2018 tertanggal 31 Juli 2018 (vide bukti P 6 inconnito T-12). Bahwa pengeluaran surat pengganti ijazah tersebut sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; -----
2. Diding Hermawan, terdapat fakta Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 7), dan telah ada tanda terima pernyataan pengunduran diri yang dianda tangani Kasi Pemerintahan Kecamatan Balongbendo tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 8) serta Surat Keterangan masih dalam proses pengurusan pengunduran diri Nomor 141/630/438.7.12/2018 dengan dilampirkan surat pengantar Nomor 141/631/438.7.12/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 (vide bukti P 9); -----
3. Didik Susanto, terdapat fakta Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 12), dan telah ada tanda terima pernyataan pengunduran diri yang dianda tangani Kasi Pemerintahan Kecamatan

Balongbendo tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 13) serta Surat Keterangan masih dalam proses pengurusan pengunduran diri Nomor 141/893/438.7.11/2018 dengan dilampirkan surat pengantar Nomor 141/894/438.7.11/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 (vide bukti P 14); -----

4. Rajin, terdapat fakta Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 17), dan telah ada tanda terima pernyataan pengunduran diri yang dianda tangani Kasi Pemerintahan Kecamatan Balongbendo tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P 18) serta Surat Keterangan masih dalam proses pengurusan pengunduran diri Nomor 141/628/438.7.12/2018 dengan dilampirkan surat pengantar Nomor 141/629/438.7.12/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 (vide bukti P 19); -----

Menimbang bahwa terkait bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berstatus sebagai Kepala Desa syarat kelengkapan administrasi yang harus dibuktikan sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf h menyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

Menimbang bahwa dalam tahap verifikasi administrasi tertanggal 18 Juli 2018 (vide bukti Pemohon P 3, P 10, P 15 dan P 20) sebagaimana keterangan Termohon dan Pemohon yang bersesuaian menyatakan terhadap dokumen administrasi bakal calon yang tidak terpenuhi maka dilakukan pengembalian dokumen persyaratan bakal calon. Begitu juga dalam tahap perbaikan administrasi bakal calon sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 (P 4, P 11, P 16 dan P 21) tidak pernah dilakukan pengembalian berkas bakal calon oleh Termohon; -----

Menimbang bahwa Majelis perlu melindungi hak konstitusional calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang secara administratif telah memenuhi semua persyaratan namun secara limitatif mengalami keterlambatan; -----

Menimbang bahwa Pemohon dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan oleh karena Termohon tidak pernah mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka tindakan Termohon tidak mengembalikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat di kwalifikasi bahwa dokumen bakal calon a quo lengkap dan

benar, sebagaimana tertuang dalam norma hukum pasal 248 dan pasal 249 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum terhadap 4 (empat) nama bakal calon Partai Perindo atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 (dua), nomor urut 8 (delapan), Diding Hermawan untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 (tiga) nomor urut 1 (satu), Didik Susanto untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 (empat) nomor urut 1 (satu) dan Rajin untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu), untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis permohonan Pemohon mengenai sengketa proses pemilihan umum sangat beralasan menurut hukum; -----

Berdasarkan atas fakta dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan :

- Majelis berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2018 Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia;



3. Menyatakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Partai Persatuan Indonesia atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 (dua), nomor urut 8 (delapan), Diding Hermawan untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 (tiga) nomor urut 1 (satu), Didik Susanto untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 (empat) nomor urut 1 (satu) dan Rajin untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu), untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Persatuan Indonesia atas nama Datuk Maralelo Siregar, SE., M.S.A., Ak., CA untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 (dua), nomor urut 8 (delapan), Diding Hermawan untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 (tiga) nomor urut 1 (satu), Didik Susanto untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 4 (empat) nomor urut 1 (satu) dan Rajin untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu), untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Haider Munjib, 2) Drs. Mohammad Rasul, 3) Jamil, S.H., M.H., 4) Agung Nugraha, S.H. 5) Feri Kuswanto, S.Pd., M.Pd.I., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 .bulan September tahun 2018, Oleh 1) Agung Nugraha, S.H., 2) Jamil, S.H., M.H., 3) Haider Munjib, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibantu oleh Abdul Ghofur sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Ttd
(Jamil, SH., MH.)
Sekretaris
Ttd
(Abdul Ghofur)

Ttd
(Agung Nugraha, SH.)
Sekretaris
Ttd
(Abdul Ghofur)



Moh. Nuh S.Sos, M.Si.
NIP. 19740611 200902 1 002